



**LURAH SELOPAMIORO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO
NOMOR : 02 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN SELOPAMIORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kalurahan Selopamioro dan masyarakat Kalurahan Selopamioro untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang gotong royong saling tolong menolong, memupuj jati diri masyarakat, rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap kalurahan (desa) kelahiran, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta usaha pembangunan wilayah melalui penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Selopamioro yagn dinamis dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam perjalanan sejarah pemerintahan Kalurahan Selopamioro belum memiliki hari jadi untuk diperingati setiap tahunnya;
- c. bahwa dalam penelusuran sejarah Kalurahan Selopamioro telah ditemui bukti-bukti pendukung yang kuat baik secara administratif yang bersumber dari Maklumat No. 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya maupun wawancara dengan para sesepuh Kalurahan Selopamioro tentang asal mula Kalurahan Selopamioro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 50);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2023 Nomor 05);
15. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2023 Nomor 07)

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOPAMIORO
dan
LURAH SELOPAMIORO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG HARI JADI
KALURAHAN SELOPAMIORO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Selopamioro dan Perangkat Kalurahan Selopamioro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Selopamioro;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kapanewon adalah wilayah panemu sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota;
5. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan;
7. Hari Jadi Kalurahan Selopamioro adalah tanggal dan tahun terbentuknya Kalurahan Selopamioro secara administratif pemerintahan;
8. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro adalah peringatan tanggal terbentuknya Kalurahan Selopamioro.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penetapan hari jadi Kalurahan Selopamioro dilandasi asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
2. Tujuan penetapan hari jadi Kalurahan Selopamioro untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kalurahan Selopamioro dan masyarakat Kalurahan Selopamioro dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi Kalurahan Selopamioro.

BAB III PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN SELOPAMIORO

Pasal 4

1. Hari jadi Kalurahan Selopamioro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperingati oleh Pemerintah Kalurahan Selopamioro dan masyarakat Kalurahan Selopamioro setiap tahunnya pada tanggal 18 September 1946;
2. Dalam rangka Peringatan Hari jadi Kalurahan Selopamioro, dibuat kepanitiaan tingkat kalurahan yang melibatkan unsur Pemerintah, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
3. Kepanitiaan Peringatan Hari jadi Kalurahan Selopamioro dibentuk setiap tahun dan dilegalkan dengan Surat Keputusan Lurah;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peringatan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah Kalurahan Selopamioro.

Pasal 5

1. Dalam setiap pelaksanaan peringatan hari jadi Kalurahan Selopamioro, lurah Kalurahan Selopamioro menetapkan suatu tema peringatan untuk mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat untuk mendorong semangat persatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kalurahan Selopamioro guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
2. Temat peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub tema sesuai situasi, kondisi, kebutuhan, dan dinamika kehidupan masyarakat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

1. Masyarakat Kalurahan Selopamioro dapat menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro setiap tahunnya dengan berpedoman pada Peraturan Lurah Kalurahan Selopamioro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kalurahan Selopamioro dapat dibuat naskah kesejarahan dan nilai-nilai budaya masyarakat Kalurahan Selopamioro yang didokumentasikan dalam buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya sebagai wujud kecintaan kepada nilai-nilai budaya bangsa yang tumbuh dan berkembang di Kalurahan Selopamioro.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro
Pada tanggal 15 JUNI 2024
LURAH SELOPAMIORO

ttd

SUGENG

Diundangkan di Selopamioro
Pada Tanggal 15 JUNI 2024
CARIK SELOPAMIORO

ttd

NGADIMIN

LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2024 NOMOR 02

NO REG. PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 012/KALURAHAN SELOPAMIORO/2024

